



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
NOMOR W3-A1/027/KU.04.2/1/2018**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum serta transparansi kepada pencari keadilan maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pengadilan Agama Padang Kelas IA dengan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tentang perlunya penyesuaian biaya radius bersama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Pasal 148, 145, 183, dan 196 (2 R.Bg (Reglemen Daerah seberang);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Biaya Kepaniteraan;
 5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/Sk/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi;
 6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/Sk/III/2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KSK/IV/2006MA/032/ tentang Pemberlakuan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 10. Hasil Pertemuan Pimpinan Pengadilan Agama dengan Pimpinan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Padang tanggal 14 Januari 2015 Nota Kesepakatan (MOU) biaya pemanggilan pihak berperkara;
 11. Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Maret 2017 tentang panjar biaya perkara;
 12. Hasil Rapat koordinasi Pimpinan dengan Jurusita Pengadilan Agama Padang tanggal 17 Januari 2017 tentang radius biaya perkara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2018;
- Kesatu : Penetapan besarnya komponen biaya perkara sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan ini;
- Kedua : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal: 02 Januari 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,


Drs. H. JASRI, S.H., M.H.I.

NIP. 19550830.198302.1.001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
 Nomor : W3-A1/027/KU.04.2/1/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
 PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Perkara	Rp.	50.000
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Perkara	Rp.	200.000
3.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	Rp.	50.000
4.	Biaya Pendaftaran Gugatan/ Permohonan pada Pengadilan Agama	Perkara	Rp.	30.000
5.	Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan Pengadilan	Lembar	Rp.	300
6.	Hak Redaksi	Putusan/ Penetapan	Rp.	5.000
7.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Berkas	Rp.	5.000
8.	Penyitaan/ eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Penetapan	Rp.	25.000
9.	Melakukan penjualan di muka umum/ lelang atas perintah Pengadilan	Penetapan	Rp.	25.000
10.	Pencatatan :		Rp.	5.000
	1) Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang harus menurut hukum	Akta	Rp.	5.000
	2) Penyerahana akta tersebut diata oleh Pantera/Jurusita	Akta	Rp.	5.000
	3) Penyerahan surat dari berkas perkara	Berkas	Rp.	5.000
11.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Akta	Rp.	5.000
12.	Biaya pembuatan surat kuasa insidental	Surat Kuasa	Rp.	5.000
13.	Uang leges		Rp.	3.000

Ditetapkan di: Padang
 Pada tanggal: 02 Januari 2018
 Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA,


 Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.
 NIP. 19550830.198302.1.001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
 Nomor : W3-A1/027/KU.04.2/1/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK

A. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	REKONVANSI
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran /PNBP	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,- Biaya pengiriman bantuan panggilan / PIP ke PA lain = + Rp. 20.000
2.	Biaya ATK/ Proses	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 3x Sesuai Radius	Rp. 150.000,- Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 375.000,-	
4.	Biaya panggilan Mediasi : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 766.000,-	Rp. 1.216.000,-	

B. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT GHAIB

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	REKONVANSI
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 3x Sesuai Radius	Rp. 150.000,- Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 375.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 466.000,-	Rp. 716.000,-	

C. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK

NO	JENIS BIAYA	BIAYA PERKARA		REKAM JEJAK
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,- Biaya pengiriman bantuan panggilan / PIP ke PA lain = + Rp. 20.000
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan :			
	a. Penggugat 3x Sesuai Radius b. Tergugat 4x Sesuai Radius	Rp. 225.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 375.000,- Rp. 500.000,-	
4.	Biaya panggilan Mediasi :			
	a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 916.000,-	Rp.1.466.000,-	

D. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK GHAIB

NO	JENIS BIAYA	BIAYA PERKARA		REKAM JEJAK
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp.125.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan :			
	a. Penggugat 3x Sesuai Radius b. Tergugat 4x Sesuai Radius	Rp. 225.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 375.000,- Rp. 500.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 616.000,-	Rp. 966.000,-	

E. PANJAR BIAYA PERKARA VERZET

1	2	3	4	5
1.	Biaya Verzet :			Radius I =
	a. Panjar Biaya Panggilan, terdiri dari			Rp. 75.000,-
	1. Pelawan (2 x panggilan sesuai radius)	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	Radius II =
	2. Terlawan (3 x panggilan sesuai radius)	Rp. 225.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 125.000,-
	b. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Biaya
	c. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	pengiriman
				bantuan
				panggilan /
				PIP ke PA lain
				=
				+ Rp. 20.000
TOTAL BIAYA		Rp. 386.000,-	Rp. 636.000,-	

F. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN

1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp.
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	75.000,-
3.	Biaya panggilan :			Radius = Rp.
	a. Pemohon I 2x Sesuai Radius	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	125.000,-
	b. Pemohon II 2x Sesuai Radius	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 391.000,-	Rp. 591.000,-	

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal: 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA,


Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

NIP. 19550830.198302.1.001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
 Nomor : W3-A1/027/KU.04.2/1/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

A. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Biaya pendaftaran permohonan banding	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Radius I = Rp. 75.000,-
2.	Biaya proses yang disetorkan ke PTA	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Radius II = Rp. 125.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan			
	a. Pernyataan Banding 1 X sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	b. Memori Banding 1 X sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	c. Kontra Memori Banding 1 X sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	d. Inzage Pembanding 1 X sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	e. Inzage Terbanding 1 X sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	f. Putusan Sela P&T 2 X Sesuai Radius	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	
	g. Putusan Banding kepada Pembanding 1 X	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
h. Putusan Banding kepada Terbanding 1 X	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-		
4.	Pemberkasasan Perkara Banding	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	TOTAL BIAYA	Rp.1.075.000,-	Rp. 1.525.000,-	

B. PANJAR BIAYA KASASI

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Biaya pendaftaran permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Radius I = Rp. 75.000,-
2.	Biaya Kasasi yang disetorkan ke MA	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Radius II = Rp. 125.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan			
	a. Pernyataan Kasasi 1 X Sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	b. Memori Kasasi 1 X Sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	c. Kontra Memori Kasasi 1 X Sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
	d. Putusan Kasasi kepada Pemohon 1 X Sesuai Radius	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
e. Putusan Kasasi kepada	Rp. 75.000,-			

	Termohon 1 X Sesuai Radius			
4.	Pemberkasan Perkara Kasasi	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	TOTAL BIAYA	Rp.1.125.000,-	Rp. 1.375.000,-	

C. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Radius I = Rp. 75.000,-
2.	Biaya PK yang Disetor ke MA	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Radius II = Rp. 125.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan : a. Pernyataan PK/ memori PK b. Kontra Memori PK c. Putusan PK kepada Pemohon PK d. Putusan PK kepada Termohom PK	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	
4.	Pemberkasan Perkara Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	TOTAL BIAYA	Rp.3.200.000,-	Rp.3.400.000,-	

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal: 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA,

[Signature]
Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

NIP. 19550830.198302.1.001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
 Nomor : W3-A1/027/KU.04.2/I/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG BIAYA SITA JAMINAN/PENGGANGKATAN SITA, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI DAN LELANG

A. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA DAN PENGGANGKATAN SITA PER OBJEK

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	5
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita Jaminan (CB)	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
3.	Uang leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya pemberitahuan CB kepada Pemohon CB dan Termohon CB	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	
6.	Biaya pemberitahuan CB kepada Pejabat/ Instansi terkait minimal 4 kali	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	
7.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
8.	Biaya penyerahan berita acara CB sebanyak 3 kali	Rp. 225.000,-	Rp. 375.000,-	
9.	Biaya pengamanan	-	-	Kondisional
10.	Biaya pelaksanaan sita jaminan (CB)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	
11.	Biaya Transportasi	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
12.	Biaya pencatatan/pengangkatan Sita di Badan Pertahanan Nasional (BPN)	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 3.539.000,-	Rp. 4.989.000,-	

B. BIAYA PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESENTE PER OBJEK)

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	5
1	2	3	4	5
1.	Biaya Transportasi	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Desente kepada lurah	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 475.000,-	Rp. 525.000,-	

C. BIAYA PANJAR EKSEKUSI

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	5
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pencatatan Permohonan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Radius I = Rp. 75.000,- Radius II = Rp. 125.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan aanmaning 3 kali, 1 Pemohon 2 Termohon	Rp. 225.000,-	Rp. 375.000,-	

3.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada lurah	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	Biaya Iklan melalui koran lokal/nasional disesuaikan dengan tarif koran yang bersangkutan
4.	Biaya redaksi Penetapan Eksekusi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
5.	Uang leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
7.	Biaya pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp.150.000,-	Rp.250.000,-	
8.	Biaya pemberitahuan Eksekusi kepada pejabat/instansi terkait minimal 4 kali	Rp.300.000,-	Rp.500.000,-	
9.	Biaya untuk 2 orang saksi	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-	
10.	Biaya penyerahan berita acara eksekusi sebanyak 4 kali	Rp.300.000,-	Rp.500.000,-	
11.	Biaya Transportasi	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	
12.	Biaya Pengamanan	-	-	
12.	Biaya pelaksanaan Eksekusi	Rp.2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp.4.339.000,-	Rp.5.939.000,-	

D. PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN/RIIL

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	PNBP Pencatatan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Setiap penambahan 1 Objek apabila jaraknya beda radius ditambah biaya transportasi
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
3.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
4.	Pelaksanaan	Rp.8.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
5.	Transportasi (1 mobil)	Rp. 400.0000,-	Rp. 400.0000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 8.436.000,-	Rp.10.436.000,-	

E. PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI BARANG BERGERAK


NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	PNBP Pencatatan Lelang Eksekusi	Rp.25.000,-	Rp. 25.000,-	Setiap penambahan 1 Objek apabila jaraknya beda radius ditambah biaya transportasi
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
3.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
4.	Pelaksanaan Lelang	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp.5.036.0000,-	Rp.5.036.0000,-	

F. PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI BARANG TIDAK BERGERAK

NO	JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	PNBP Pencatatan Lelang Eksekusi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Setiap penambahan 1
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	

3.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Objek apabila jaraknya beda radius ditambah biaya transportasi
4.	Pelaksanaan Lelang	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp.10.036.0000,-	Rp.10.036.0000,-	

Ditetapkan di: Padang
 Pada tanggal: 02 Januari 2018
 Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA,


 Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.
 NIP. 19550830.198302.1.001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nomor : W3-A1/027/KU.04.2/1/2018

Tanggal : 02 Januari 2018

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	RADIUS	BIAYA
A.	KOTA PADANG			
1.	KURANJI	PASAR AMBACANG		Rp. 75.000,-
2.		ANDURIANG		Rp. 75.000,-
3.		LUBUK LINTAH		Rp. 75.000,-
4.		AMPANG		Rp. 75.000,-
5.		KALUMBUK		Rp. 75.000,-
6.		KORONG GADANG		Rp. 75.000,-
7.		KURANJI		Rp. 75.000,-
8.		GUNUNG SARIK		Rp. 75.000,-
9.		SUNGAI SAPIH		Rp. 75.000,-
10.	PADANG TIMUR	JATI		Rp. 75.000,-
11.		JATI BARU		Rp. 75.000,-
12.		SAWAHAN		Rp. 75.000,-
13.		SAWAHAN TIMUR		Rp. 75.000,-
14.		SIMPANG HARU		Rp. 75.000,-
15.		ANDALAS		Rp. 75.000,-
16.		GANTING PARAK GADANG		Rp. 75.000,-
17.		PARAK GADANG TIMUR		Rp. 75.000,-
18.		KUBU MARAPALAM		Rp. 75.000,-
19.		KUBU DALAM PARAK KARAKAH		Rp. 75.000,-
20.	PADANG UTARA	AIR TAWAR TIMUR		Rp. 75.000,-
21.		AIR TAWAR BARAT		Rp. 75.000,-
22.		ULAK KARANG UTARA		Rp. 75.000,-
23.		UALAK KARANG SELATAN		Rp. 75.000,-
24.		LOLONG BELANTI		Rp. 75.000,-
25.		GUNUNG PANGILUN		Rp. 75.000,-
26.		ALAI PARAK KOPI		Rp. 75.000,-
27.	PADANG BARAT	FLAMBOYAN BARU		Rp. 75.000,-
28.		RIMBO KALUANG		Rp. 75.000,-
29.		UJUNG GURUN		Rp. 75.000,-
30.		PURUS		Rp. 75.000,-
31.		PADANG PASIR		Rp. 75.000,-
32.		OLO		Rp. 75.000,-
33.		KAMPUNG JAO		Rp. 75.000,-
34.		BELAKANG TANGSI		Rp. 75.000,-
35.		KAMPUNG PONDOK		Rp. 75.000,-
36.		BEROK NIPAH		Rp. 75.000,-
37.	NAGGALO	SURAU GADANG		Rp. 75.000,-
38.		KAMPUNG LAPAI		Rp. 75.000,-
39.		KAMOUNG OLO		Rp. 75.000,-
40.		GURUN LAWEH		Rp. 75.000,-
41.		KURAO PAGANG		Rp. 75.000,-
42.		TABING BANDA GADANG		Rp. 75.000,-
43.	LUBUK BEGALUNG	CANGKEH NAN XX		Rp. 75.000,-
44.		KAMPUNG BARU		Rp. 75.000,-
45.		LUBUK BEGALUNG		Rp. 75.000,-
46.		TANJUNG AUR		Rp. 75.000,-
47.		GURUN LAWEH		Rp. 75.000,-

48.		KOTO BARU	I	Rp. 75.000,-
49.		BANUARAN	I	Rp. 75.000,-
50.		PARAK LAWEH PULAU AIR	I	Rp. 75.000,-
51.		PAMPANG	I	Rp. 75.000,-
52.		TANAH SIRAH PIAI	I	Rp. 75.000,-
53.		TANJUNG SABA PITAMEH	I	Rp. 75.000,-
54.		BATUNG TABA	I	Rp. 75.000,-
55.		KAMPUNG JUA	I	Rp. 75.000,-
56.		PENGGAMBIRAN/ AMPALU	I	Rp. 75.000,-
57.		GATES	I	Rp. 75.000,-
58.	PAUH	CUPAK TANGAH	I	Rp. 75.000,-
59.		KOTO LUA	I	Rp. 75.000,-
60.		PISANG	I	Rp. 75.000,-
61.		PIAI TANGAH	I	Rp. 75.000,-
62.		KAPALO KOTO	I	Rp. 75.000,-
63.		LAMBUNG BUKIT	I	Rp. 75.000,-
64.		BINUANG KAMPUNG DALAM	I	Rp. 75.000,-
65.		LIMAU MANIS SELATAN	I	Rp. 75.000,-
66.		LIMAU MANIS	I	Rp. 75.000,-
67.	PADANG SELATAN	BELAKANG PONDOK	I	Rp. 75.000,-
68.		ALANG LAWEH	I	Rp. 75.000,-
69.		RANAH PARAK RUMBIO	I	Rp. 75.000,-
70.		PASA GADANG	I	Rp. 75.000,-
71.		BATANG ARU	I	Rp. 75.000,-
72.		SEBERANG PALINGGAM	I	Rp. 75.000,-
73.		SEBERANG PADANG	I	Rp. 75.000,-
74.		MATA AIR	I	Rp. 75.000,-
75.		RAWANG	I	Rp. 75.000,-
76.		TELUK BAYUR	I	Rp. 75.000,-
77.		AIR MANIS	II	Rp. 125.000,-
78.		GADO-GADO	II	Rp. 125.000,-
79.	LUBUK KILANGAN	BANDAR BAUT	I	Rp. 75.000,-
80.		TARANTANG	II	Rp. 125.000,-
81.		BARINGIN	II	Rp. 125.000,-
82.		PADANG BASI	I	Rp. 75.000,-
83.		INDARUNG	I	Rp. 75.000,-
84.		BATU GADANG	II	Rp. 125.000,-
85.		KOTO LALANG	I	Rp. 75.000,-
86.	KOTO TANGAH	BALAI GADANG	I	Rp. 75.000,-
87.		LUBUK MINTURUN	I	Rp. 75.000,-
88.		AIR PACAH	I	Rp. 75.000,-
89.		DADOK TUNGGUL HITAM	I	Rp. 75.000,-
90.		KOTO PANJANG IKUR KOTO	I	Rp. 75.000,-
91.		BATIPUH PANJANG	I	Rp. 75.000,-
92.		KOTO PIULAI	I	Rp. 75.000,-
93.		BATANG KABUNG GANTING	I	Rp. 75.000,-
94.		BUNGO PASANG	I	Rp. 75.000,-
95.		LUBUK BUAYO	I	Rp. 75.000,-
96.		PADANG SARAI	II	Rp. 125.000,-
97.		PARUPUK TABING	I	Rp. 75.000,-
98.		PASIE NAN TIGO	I	Rp. 75.000,-
99.	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS BARAT	II	Rp. 125.000,-
100.		BUNGUS TIMUR	II	Rp. 125.000,-


101.		BUNGUS SELATAN	II	Rp. 125.000,-
102.		TELUK KABUNG UTARA	II	Rp. 125.000,-
103.		TELUK KABUNG TENGAH	II	Rp. 125.000,-
104.		TELUK KABUNG SELATAN	II	Rp. 125.000,-

B. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI				
105.		PAGAI UTARA	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
106.		PAGAI SELATAN	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
107.		SIBERUT UTARA	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
108.		SIBERUT SELATAN	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
109.		SIBERUT TENGAH	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
110.		SIBERUT BARAT	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
111.		SIBERUT BARAT DAYA	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
112.		SIKAKAP	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
113.		SIPORA UTARA	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-
114.		SIPORA SELATAN	KHUSUS	Rp. 1.200.000,-

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal: 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA,



Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

NIP. 19550830-198302-1-001